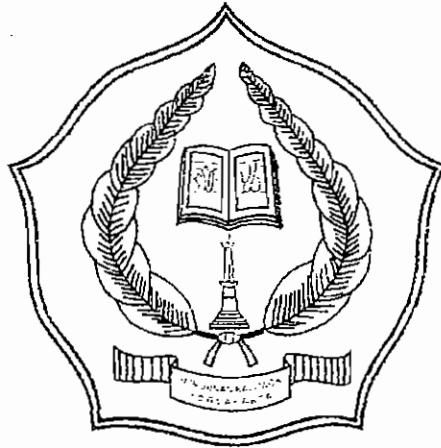


KALĀLAH
MENURUT ASY-SYĀFI'Ī DAN HAZAIRIN



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
AYI WILDAN HILMI
96362511

DI BAWAH BIMBINGAN :
1. Drs. SUPRIATNA
2. Drs. RIYANTA, M. Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Kalalah dalam surat an-Nisa' ayat 176 sebagai seorang yang mati kebawah. Berdasarkan ini Hazairin menyimpulkan bahwa saudara tidak berhak mewarisi selama masih ada anak(keturunan) laki-laki dan perempuan, dan menafsirkan al-Akh dalam surat an-Nisa' ayat 12 sebagai saudara ketika masih ada ayah. Lain halnya dalam aturan kewarisan fiqh sunni, ahli waris dibagi kepada tiga golongan yaitu zawi al-furud, asabah dan zawi al-arham. Isyarat tentang keberadaan ahli waris zawi al-Arham diperoleh dari al-Qur'an tetapi penentuan prioritas mewaris di antara mereka dan bagaimana cara menetapkan bagian masing-masing, seluruhnya ditentukan berdasar ijtihad.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif. Dengan pendekatan usul fiqh. Dalam menganalisis data yang terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode komparatif.

Penafsiran tentang makna kalalah oleh asy-Syafi'i dan Hazairin yang berbeda, menyebabkan terjadi perbedaan pembagian kewarisannya. Dalam memakai sumber Hukum keduanya sama-sama berlandaskan atau berdalilkan surat an-Nisa' ayat 12 dan 176, yang pengkajiannya antara asy-Syafi'i dan Hazairin terdapat perbedaan yang sangat mencolok, terutama pada pengertian dan maksud kalalah beliau kaji dengan metode dan cara berfikir sistematis untuk fiqh. Sedangkan Hazairin dengan pola baru, yaitu pendekatan ilmu pengetahuan modern, memberika alternative yaitu pemahaman yang sistematis, padu dan menyeluruh terhadap dalil nas seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer dengan tujuan menciptakan sebuah sisten yang lebih universal.

Key word: **kalalah, asy-Syafi'i, Hazairin**

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Ayi Wildan Hilmi
Lamp : 6 Eksemplar

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Ayi Wildan Hilmi
Nim : 96362511
Jur : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan judul "*Kalālah* menurut asy-Syāfi'ī dan Hazairin" sudah dapat diajukan, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam. Dan kiranya dapat segera ditindak lanjuti untuk segera dimunaqosyahkan.

Sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Jumadil Awwal 423
30 Juli 2002

Pembimbing I


Drs. Supriatna
150 204 357

Drs. Riyanta. M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Ayi Wildan Hilmi
Lamp : 6 Eksemplar

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-Yogyakarta

'Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Ayi Wildan Hilmi
Nim : 96362511
Jur : Perbandingan Mazhab dan Hukum

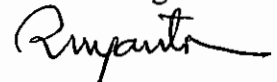
Dengan judul "*Kalālah* menurut asy-Syafi'i dan Hazairin" sudah dapat diajukan, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Dan kiranya dapat segera ditindak lanjuti untuk segera dimunaqosyahkan.

Sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Awwal 1423
30 juli 2002

Pembimbing II



Drs. Riyanta. M.Hum
150 259 417

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL

KALĀLAH MENURUT ASY-SYĀFI'Ī DAN HAZAIRIN

DISUSUN OLEH :

AYI WILDAN HILMI
96362511

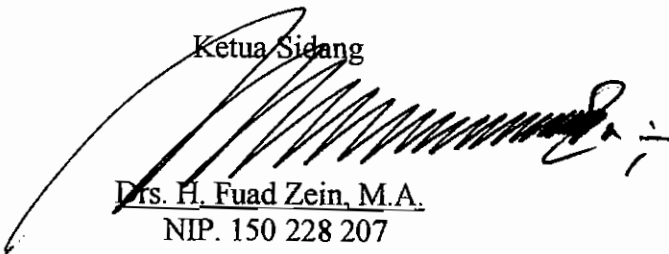
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Agustus 2002 M / 27 Jumadil awwal 1423 H dengan nilai : 86 / A- dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Agustus 2002 M.
3 Jumadil Akhir 1423 H.

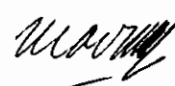


PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang


Drs. Syafiq Mahmadah Hanafi
NIP. 150 282 012

Pembimbing I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

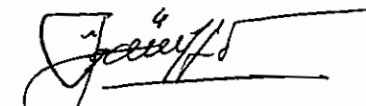
Pembimbing II


Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Penguji I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Penguji II


Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Motto :

ياايهاالناس إتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منها رجالا ونساء
وتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان
عليكم رقيبا.
(النساء : ١)

*Wahai sekalian Manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan megawasimu. (an-Nisā': 1) **



*Karya ini kupersembahkan untuk Ayah Bunda tercinta, yang tanpa lelah, sabar dan ikhlas mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya yang selalu menuntun penyusun pada keteguhan dan kesabaran. Saudara-saudaraku yang kusayangi, yang telah memberikan motivasi spiritual yang selalu penyusun dapat rasakan. Akhirnya kepada Teman Sejatiku yang selalu menghiasi hari-hariku dengan motivasi, dan tak kenal lelah berkorban pikiran, tenaga dan waktu hingga selalu memberikan keyakinan dan harapan untuk masa depan. Kepada mereka semua, semoga Allah membalas sedetik waktu dan setetes keringat yang telah tercurah dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya.
Amien yaa rabbal 'alamin*

Yogyakarta, 12 Agustus 2002

AYI Wildan Hilmi

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله
شهيدا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. اللهم صلى على
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan limpahan ni'mat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai persyaratan akhir bagi penyusun untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya ini merupakan upaya yang dapat penyusun curahkan untuk menambah wawasan yang luas khususnya tentang Ilmu Waris dan umumnya tentang ilmu-ilmu hukum Islam yang lain. semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya untuk para pembaca yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan khazanah pemikiran dan penelitian mengenai Hukum Islam terutama Hukum Waris.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, maka selayaknya pada kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan sekaligus penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan semua Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna dan Drs. Riyanta M.Hum. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, pengarahan, dan pemberian wawasan selama penyusunan skripsi ini.

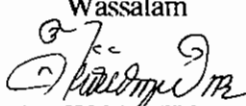
3. Bapak dan Ibu tercinta, kakak dan adik tersayang, yang selalu memberikan motivasi baik moril maupun materil.
4. Sahabat Sejatiku, dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua penyusun haturkan banyak terima kasih yang tak terhingga, teriring do'a semoga kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal.

Karya sederhana ini masih jauh dari sempurna, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penyusun miliki. Dan akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

جزاكم الله خيرا كثيرا

Yogyakarta, 11 Rabi'ul awal 1423
1 Juni 2002

Wassalam

Ayi Wildan Hilmi
96362511

TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI

No.158/198 No. 0543 b/U/1987

tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, karena tanda syaddah, ditulis rangkap,

متعقدون ditulis *muta'addidūn*

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. *Ta' Marbutah* yang hidup mendapat *harakah, fathah, kasrah, dan damah*, ditulis *t*.

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul auliā'*

زكاة الفطر ditulis *zakātul fiṭri*

2. *Ta' Marbutah* yang mati mendapat *harakah. Sukun* ditulis *h*.

حكمة ditulis *ḥikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia. Seperti Salat, Zakat, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
_____	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
كتب		ditulis	<i>kataba</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>
سئل		ditulis	<i>suila</i>

V. Vokal Panjang

1. <i>fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. <i>fathah + ya'</i>	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. <i>kasrah + ya'</i> mati	ditulis	<i>ī</i>
كرامة	ditulis	<i>karīmah</i>
4. <i>ḍamah + waw</i>	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1. <i>fathah + ya'</i> , mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>

2. *fatḥah + waw*

ditulis *au*

قول

ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ

ditulis *a'antum*

أَعْدَة

ditulis *u'iddat*

لَنْ شُكْرْتُمْ

ditulis *la'insyakartum*

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al*

الْقُرْآن

ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاس

ditulis *al-Qiās*

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (ال) nya.

الرَّحْمَن

ditulis *ar-Raḥmān*

الشَّمْس

ditulis *asy-Syamsu*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ

ditulis *ẓawīl furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *ahlusunnah* atau *ahl al-Sunnah*.

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II. MENGENAL ASY-SYĀFI'Ī DAN HAZAIRIN	
A. Asy-Syāfi'ī	
1. Riwayat Hidup dan Aktifitas asy-Syāfi'ī	26
2. Pemikiran dan Karya asy-Syāfi'ī	31
B. Hazairin	
1. Riwayat Hidup dan Aktifitas Hazairin	36
2. Pemikiran dan Karya-karya Hazairin	38

BAB III. *KALĀLAH* MENURUT ASY-SYĀFI'Ī DAN HAZAIRIN

A. Pengertian <i>Kalālah</i>	43
B. Naṣ-nas yang Berkaitan dengan <i>Kalālah</i>	
1. al-Qur'ān	60
2. Hadis Berkaitan dengan <i>Kalālah</i>	62
C. Pembagian Warisan <i>Kalālah</i>	64
1. Pembagian Warisan <i>Kalālah</i> menurut asy-Syāfi'ī	65
a. Bagian Saudara Laki-laki dan Perempuan Seibu	65
b. Bagian Saudara Perempuan Sekandung	66
c. Bagian Saudara Perempuan Seayah	67
d. Kakek bersama Saudara	67
2. Pembagian Warisan <i>Kalālah</i> menurut Hazairin	69
a. Bagian Saudara beserta <i>Mawālīnya</i>	70
b. Bagian Ayah	70
c. Bagian Ibu	71
d. Bagian Suami	72
e. Bagian Istri	72

BAB IV. ANALISIS PENAFSIRAN ASY-SYĀFI'Ī DAN HAZAIRIN

TENTANG AHLI WARIS

A. Penafsiran tentang <i>Walad</i>	74
B. Penafsiran tentang <i>al-Akh, Ukhtun, dan Ikhwatun</i>	81
C. Kewarisan Saudara Bersama Ayah	85
D. Ahli Waris Kakek dan Nenek bersama Saudara	88
E. Implikasi Pengertian <i>Kalālah</i> terhadap Pembagian Warisan	94

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	VI
3. CURRICULUM VITAE	IX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama wahyu, Islam senantiasa meletakkan asas dan dasar keadilan, kebersamaan atas individu ummatnya. Dari seluruh hal yang telah ada dan berlaku dewasa ini, di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan.¹⁾

Hukum kewarisan menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga para *Fuqahā* menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, yang disebut ilmu *Farā'id* (ilmu tentang pembagian harta warisan).²⁾ Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan terkadang dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris, masalah kewarisan ini menyangkut tiga unsur, yaitu :

1. Pewaris, yang menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang pewaris dengan hartanya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si pewaris berada.
2. Ahli waris, yang menimbulkan persoalan adalah bagaimana dan sampai di mana ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris.

Menurut Azhar Basyir ada empat sebab terjadinya pewarisan yaitu :

Pertama, hubungan kerabat atau nasab. *Kedua*, hubungan perkawinan.

¹⁾ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'ān dan Hadis*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 19.

²⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. Ke-13 (Yogyakarta: Penerbit EKONISIA FE UII, 2001), hlm. 7.

Ketiga, hubungan *walā'*. *Keempat*, tujuan Islam (*Jihatul Islām*) atau *Baitul Māl*.³⁾

3. Harta warisan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan di mana ahli waris dan pewaris itu berada.

Tiga unsur di atas tidak bisa terlepas dari masalah pewarisan, dan bila dilihat dalam *naṣ-naṣ*, maka masalah kewarisan ini sudah dijelaskan oleh al-Qur'ān dan as-Sunnah dengan ketentuan yang jelas dan pasti, tapi dalam beberapa hal ada menimbulkan beragam *interpretasi* (penafsiran) bahkan dalam banyak hal terjadi *ijma'* (keepakatan) di kalangan Ulama dan umat Islam.

Masalah pewarisan yang menimbulkan *interpretasi*, antara lain seperti masalah ahli waris yang hanya terdiri dari dua anak perempuan, menurut Jumhur Ulama kedua anak perempuan mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian, sedang menurut Sahabat Ibnu 'Abbās kedua anak tersebut mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian. Kemudian masalah cucu dan anak perempuan, kedudukan cucu menurut Jumhur terhalang mendapat bagian bila ada anak laki-laki, dan Anak perempuan tertarik menjadi *'aṣabah* oleh anak laki-laki. Menurut golongan Syi'ah, kedudukan cucu itu mendapatkan warisan baik dia laki-laki ataupun perempuan sebagai ahli waris.

Selain dari penafsiran di atas, terdapat penafsiran tentang saudara yang termaktub dalam Q. IV: 12, dimana menurut penafsiran ahlu Sunnah

³⁾ *Ibid.*, hlm. 15.

(Syāfi'ī, Malikī, Hanafī, dan hanbālī), bilamana masih ada bapak dalam hal *kalālah* (mati punah), maka saudara baik laki-laki maupun perempuan tidak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris.⁴⁾

Bila dicermati secara seksama penyebab timbulnya bermacam-macam *interpretasi* hukum dalam masalah warisan ini cukup banyak, tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu :

1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh para Ulama dalam melakukan *ijtihād* berbeda.
2. Perbedaan kondisi masyarakat (Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik dan sebagainya) dan waktu kapan Ulama melakukan *ijtihād*.⁵⁾

Dengan memperhatikan penyebab utama perbedaan *interpretasi* tersebut, maka dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'ān, eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktual. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus terlihat dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁾

Dengan mengambil permasalahan *kalālah* di atas, maka skripsi inipun, membahas mengenai *kalālah* dengan membandingkan pendapat asy-Syāfi'ī dan Hazairin, seperti dalam menafsirkan makna *kalālah*, *lafaz walad*,

⁴⁾ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-undang (BW)*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 233.

⁵⁾ Masjufuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyah*, Cet. Ke-6 (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), hlm. 191.

⁶⁾ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'ān*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

lafaz akhun, ukhtun, dan ikhwtun, juga dalam menentukan pembagian warisan dalam hal tersebut (*kalālah*) terjadi beda pendapat.

Upaya mengijtihadkan arti *kalālah* telah terjadi sejak masa Sahabat 'Umar, beliau sering mempunyai *intuisi* tajam terhadap maksud dan tujuan *nas*, dan sangat menaruh perhatian kepada masalah ini, tetapi riwayat-riwayat menunjukan bahwa beliau tidak menemukan keyakinan yang mantap terhadap masalah ini. Kuat dugaan 'Umar telah merasa bahwa *kalālah* seharusnya mencakup juga orang yang tidak meninggalkan keturunan tapi masih mempunyai orang tua, seperti yang ditunjukan oleh *zāhir* ayat 176 itu. Hanya saja pendapat ini sukar dipertahankan karena berbeda dengan arti *isti'māl* dan juga karena tidak mempunyai relevansi di dalam praktek.⁷⁾

Selanjutnya dalam menafsirkan arti *lafaz kalālah*, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli Fiqh dan para Sarjana, antara lain:

1. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat, *kalālah*, banyak artinya. Dan dimaksud dengan *kalālah*, menurut pendapat Jumhur Ulama adalah orang yang meninggal dengan tidak meninggalkan ayah dan tidak pula meninggalkan anak.⁸⁾
2. Sajuti Thalib mengemukakan, *kalālah* adalah :
 - a. Menurut ajaran kewarisan *bilateral*, diambil penuh dari Q. IV, yang menyatakan bahwa *kalālah* adalah suatu keadaan kewarisan dimana

⁷⁾ Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Seri INIS XXXVI (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 97.

⁸⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Waris*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 117.

seseorang meninggal dan tidak ada baginya *walad* (anak dan keturunan).

Anak di sini berarti baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan *mawālī* (turunan ahli waris yang menggantikan) mereka, ketika itu barulah saudara muncul mewaris.

- b. Menurut ajaran kewarisan *patrilineal* asy-Syāfi'ī yang menyatakan bahwa *kalālah*, ialah keadaan kewarisan dimana si pewaris tidak meninggalkan anak, dan bapak telah pula meninggal lebih dahulu, barulah terdapat keadaan *kalālah*. Kalau tidak ada anak dan tidak ada bapak pewaris, maka barulah saudara muncul mewaris. Dalam hal ini tampaknya ditambah lagi satu ketentuan lain, selain dari persyaratan *kalālah* menurut ajaran kewarisan *bilateral* Hazairin yaitu dalam hal tidak ada bapak di samping tidak ada anak-anak, barulah saudara itu muncul sebagai mewaris. Kalau anak yang ada itu anak laki-laki atau cucu laki-laki melalui anak laki-laki, barulah saudara tidak muncul mewaris, sedangkan kalau tidak ada bapak dan anak yang ada itu hanyalah anak perempuan atau turunan anak perempuan, maka saudara akan ikut mewaris, baik saudara itu saudara laki-laki atau saudara perempuan, kalau dia saudara laki-laki, maka dia akan disebut '*aṣābah binafsihi*, memperoleh sisa. Kalau saudara perempuan, maka dia akan disebut *aṣābah ma'a al-Gairi* dan juga mendapat sisa.⁹⁾

⁹⁾ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Cet. Ke-5. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995), hlm. 121. Lihat M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam ...*, hlm. 176.

3. H. Toha Jahja Omar berpendapat, *Kalālah* adalah pewaris tidak berketurunan menurut *mantuq naş* dan berpapak menurut *ma'qūl naş* atau *qias*.¹⁰⁾ Karena kedudukan anak itu pada dasarnya sama dengan kedudukan bapak seperti dalam firman Allah Swt :

أبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا.¹¹⁾

4. Mengutip pendapat M. Isma'īl 'Abrah Cs, Drs. Fatchurrahman, mengemukakan bahwa *kalālah* adalah kata yang berbentuk *maşdar* (kata benda) yang diartikan dengan *kalāl* (kepayahan). Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah orang yang mati dengan tidak mempunyai leluhur (*aşal*) laki-laki dan perempuan.¹²⁾

Adapun ayat pokok tentang *kalālah*, terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 12, dan 176 yang berbunyi :

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث...¹³⁾
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين...¹⁴⁾

¹⁰⁾ Majlis Ilmijah Islamijah Djakarta, *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Farā'id* (Jakarta: Tinta Mas, 1964), hlm. 23.

¹¹⁾ an-Nisā' (4): 11.

¹²⁾ Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1975), hlm. 300.

¹³⁾ an-Nisā' (4): 12.

¹⁴⁾ an-Nisā' (4): 176.

Dalam menafsirkan *kalālah*, selanjutnya *Mufasssīrīn* berbeda pendapat. Dalam Tafsīr Ibnu Kasīr dikatakan bahwa Abū Bakar, ‘Ali, Ibn Mas’ūd, yang diikuti as-Sya’bī, an-Nakhā’i, Qatādah, Jabir, Ibnu Zaid dan al-Hākīm yang dipegangi pula oleh ahli Madīnah, Kufah dan Basrah bahwa *kalālah* adalah seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak dan ayah, demikian juga pendapat fuqahā tujuh, Imām Mazhab empat dan Jumhūr *Salāf* serta *Khalāf*.¹⁵⁾

“Menurut Ibn ‘Abbās *kalālah* adalah seorang wafat dan tidak meninggalkan anak”. Sedangkan menurut Sahabat ‘Umar bin Khaṭṭab, *kalālah* adalah seorang wafat yang tidak meninggalkan anak dan orang tua. ‘Umar beralasan bahwa Allah menyinggung masalah *kalālah* pada dua ayat untuk situasi yang berbeda. Ayat pertama surat an-Nisā’ ayat 12, turun di musim dingin dan isinya masih “*mujmāl*” dan “*mubhām*” sehingga isinya umum. Karena itu, turunlah ayat kedua, yakni ayat 176, pada surat yang sama dan isinya merupakan keterangan tambahan di musim panas agar lebih jelas masalahnya.¹⁶⁾

Selanjutnya, dalam penafsiran ayat *kalālah* ini, at-Tabātabāī’ memperkuat alasan ‘Umar bin Khaṭṭab bahwa *kalālah* adalah pewaris yang tidak mempunyai anak dan orang tua, at-Tabātabāī’ memberikan dua alasan, yaitu :

Pertama, dari sudut kebahasaan, ayat yang berbunyi :

وان كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
منهما السدس...¹⁷⁾

¹⁵⁾ Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* (Beirut: Maktabah an-Nur al-‘Ilmiyah, 1991), II : 436.

¹⁶⁾ al-Ragīb al-Aṣṣahānī, *Mu’jam Mufradāt al-Fāz al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 11), hlm. 455.

¹⁷⁾ an-Nisā’ (4): 12.

Memberikan indikasi bahwa kedudukan “*rajulun*” adalah *isim*. “*yūrasu*”, adalah sifat bagi “*rajulun*”, dan *kalālah* mempunyai ahli waris selain orang tua dan anak.

Kedua, Rasūlullāh SAW, memberikan argumen bahwa pewaris *kalālah* di prioritaskan kepada selain orang tua dan anak.¹⁸⁾

Perbedaan pendapat mengenai makna *kalālah* juga terjadi di kalangan para fuqahā dan sarjana. *Kalālah* adalah *isim*. “*maṣdar*” dari *كل يكل وكلالة* *تعب يتعب تعباً* yang mempunyai arti: (lelah/letih). Menurut lisan Arab, *kalālah* adalah seorang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai bapak, yang disifati dengan sifat tersebut adalah pewaris yang tidak meninggalkan anak dan ayah, sebagaimana mensifatinya kepada waris yang tidak ada anak dan ayah.¹⁹⁾

Menurut pendapat lain, kata tersebut (*kalālah*) diambil dari kata *iklil* (mahkota) yang membelit di kepala pada samping kanan dan kiri dan tidak sampai menutupi kepala bagian atas. Karena ahli waris, selain orang tua dan anak pada mengerumuni si mati dari samping bukan dari jurusan atas dan bawah bagaikan membelitnya mahkota di kepala. Orang tua dan anak adalah merupakan dua ujung dari seseorang, karena itu bila kedua ujung tidak ada, maka para ahli waris selain keduanya disebut *kalālah*.²⁰⁾

¹⁸⁾ Rasyid Rida, *Tafsir al-Manār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978) IV: 104-105.

¹⁹⁾ Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Mirās li al-Islām* (Kairo: Dār al-Ma’rifah, 1961), hlm. 202.

²⁰⁾ Hasanain, M. Makhluf, *al-Mawāris li asy-Syari’atil Islāmiyah*, dalam Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma’ārif, 1975), hlm. 300-301.

Dalam kitab *al-Umm kalālah* didefinisikan dengan :

من يتوفى ولم يترك ولدا ولا والدا فإذا مات ورثه غيرها كالأخوة
وهنا قيل الوارثة الولد والوالد.²¹⁾

Sementara itu dalam hal kewarisan *kalālah*, pandangan Hazairin berbeda sekali dengan pandangan asy-Syāfi'ī. Perbedaan itu seperti pengertian *lafaz walad*, dan *akhun*, *ukhtun*, dan *ikhwatun* (saudara) yang termaktub dalam surat an-Nisā' ayat 12 dan 176. Menurut *Uṣūl Fiqh*, *lafaz kalālah* dalam penalaran Hazairin ini berbeda dalam kategori *mufassar* (lafaz yang artinya jelas sekali), karena telah ditafsirkan oleh susunan kata yang terletak langsung sesudah *kalālah* dalam ayat 176 itu sendiri. Menurut Ulama Sunni hal tersebut adalah *musykil* dan perlu penelitian.²²⁾

Pada ayat pertama tentang *kalālah*, surat an-Nisā' ayat 12, *kalālah* adalah seseorang yang meninggal dengan tidak mempunyai anak dan ayah, dan meninggalkan saudara. *Ukhtun* yang dimaksud pada ayat tersebut adalah saudara seibu. saudara pada surat an-Nisā' ayat 176 adalah saudara

²¹⁾ Imām asy-Syāfi'ī, *al-Ummi*, Cet. Ke-1 (Beirut: Dārul Kutub 'Ilmiyyah, 1993), IV: 95.

²²⁾ Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris...*, hlm. 49. Penjelasan mengenai *lafaz mufassar*, ialah *lafaz* yang menunjukan kepada maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh konteks kalimat. Makna dari *lafaz* itu menjadi jelas karena ada keterangan dari dalil lain. Terkadang *lafaz* itu pada asalnya merupakan *lafaz* yang *Mujmal*, lalu datang *nas* lain yang menafsirinya (menjabarkannya). Dengan demikian apabila *lafaz* ayat merupakan *lafaz* yang *mujmal* atau *musytarak*, dan ditemukan *nas* atau Sunnah Nabi yang menafsirinya, maka dengan dilakukannya penggabungan dua sumber hukum itu, *lafaz* ayat yang tadinya *mujmal* atau *musytarak* menjadi *mufassar*. Lihat Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqih*, alih Bahasa Saefullah Ma'shum dkk, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 176-177. *lafaz Musykil* adalah *lafaz* yang maknanya samar/kabur karena sesuatu sebah yang ada pada *lafaz* itu sendiri, dan apa yang dikehendaki oleh *lafaz* tidak dipahami kecuali dengan memakai dalil luar. *Kemusykilan* di dalam *nas-nas* fiqh bukan berarti maknanya kabur yang tidak dapat dipahami hukumnya, tetapi karena makna itu mengandung kemungkinan, baik dalam *lafaznya* atau kalimatnya, sehingga makna tersebut tidak dapat dipahami kecuali dengan lebih dahulu dengan merumuskannya dan *mentarjihkan* salah satunya. Abu Zahrah, ... hlm. 190.

saudara seibu. saudara pada surat an-Nisā' ayat 176 adalah saudara sekandung atau seayah.²³⁾

Menurut Hazairin, Surat an-Nisā' ayat 11 menjelaskan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun anak perempuan menjadi ahli waris dari orang tuanya. Hazairin berpendapat *kalālah* pada Surat an-Nisā' ayat 176, Allah telah mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnya telah mati terlebih dahulu, dan pada ayat 12, Allah mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara beserta ayah.²⁴⁾

Kalālah dalam surat an-Nisā' ayat 176, sebagai orang yang mati ke bawah. Berdasarkan ini Hazairin menyimpulkan bahwa saudara tidak berhak mewarisi selama masih ada anak (keturunan) laki-laki dan perempuan, dan menafsirkan *al-Akh* dalam Surat an-Nisā' ayat 12, sebagai saudara ketika masih ada ayah. Ini adalah sistem *bilateral* karena dalam sistem *patrilineal* hanya saudara laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan saudara itu harus pula *seclan*, demikian pula sistem *matrilineal*, hanya atas *restriksi seclan* dengan si pewaris baru dapat diizinkan

²³⁾ Imām Baihaqi, *Ma'rifah Sunan wa al-Asār 'an al-Imām asy-Syāfi'*, Cet. Ke-I (Beirut: Dār al-'Ilmiyyah, 1991), V: 49. Pada hadis No. 3848 riwayat yang menjelaskan *qirā'at* Sa'ad bin Abi Waqas yang mengartikan *ukhtun* sebagai saudara seibu. Dan riwayat dari Ahmad yang mengatakan bahwa beliau menerima riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqas membaca ayat tersebut (4:12), adalah saudara seibu. Dan *kalālah* pada ayat tersebut adalah yang tidak mempunyai ayah dan anak. Berdasar pada riwayat dari asy-Syābi sesungguhnya Abu Bakar berkata jika benar maka itu adalah dari Allah dan jika salah itu adalah dariku dan syaithan maka pendapatku tentang *kalālah* adalah orang meninggal dengan tidak meninggalkan ayah dan anak. Dan Hal ini di perkuat oleh perkataan Sahabat 'Umar bahwa beliau tidak akan mengingkari pendapat Abu Bakar tersebut.

²⁴⁾ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*, hlm. 49

saudara perempuan itu menjadi ahli waris.²⁵⁾ Dalam hal pengelompokan ahli waris, Hazairin berbeda dengan para fuqaha. Hazairin mengelompokan ahli waris, yaitu *ẓawī al-Farā'id*, *ẓawī al-Qarābah* (Sebagai pengganti dari *'aṣābah* yang dianut oleh ahli-Sunnah) dan *al-Mawālī*.²⁶⁾

Lain halnya dalam aturan kewarisan fiqh Sunni, ahli waris dibagi kepada tiga golongan, yaitu *ẓawī al-Furūd*, *'aṣābah* dan *ẓawī al-Arḥām*. Keberadaan dan penentuan hak tersebut didasarkan kepada arti *ẓāhir* ayat-ayat al-Qur'ān dan Hadis-hadis Rasul karena itu, pada dasarnya mereka hanya berhak atas saham yang telah ditentukan. *'Aṣābah* adalah ahli waris yang mempunyai bagian terbuka dalam warisan dan karenanya selalu mengambil sisa setelah dikeluarkan bagi *ẓawī al-Furūd* tadi.

Isyarat tentang keberadaan ahli waris *ẓawī al-Arḥām* ini diperoleh dari al-Qur'ān. tetapi penentuan prioritas mewaris di antara mereka dan bagaimana cara menetapkan bagian atau perolehan masing-masing, seluruhnya ditentukan berdasarkan ijtihād.²⁷⁾

Dipilihnya asy-Syāfi'ī dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan umat Islam Indonesia yang mayoritas adalah pengikut mazhab *Syāfi'īyyah* sehingga corak fiqh yang dipakai oleh umat Islam Indonesia adalah fiqh mazhab asy-Syāfi'ī. Sedangkan Hazairin adalah seorang Sarjana Hukum juga pemerhati

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 94.

²⁶⁾ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*..., hlm. 16.

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 1-2.

masalah-masalah Hukum Islam, yang intens dan semangat untuk melakukan perenungan (reformulasi) tentang fiqh yang bercorak ke-Indonesiaan.

Dalam skripsi ini yang lebih disoroti penyusun adalah kepada pendapat asy-Syāfi'ī dan Hazairin tentang *kalālah*. Yang meliputi definisi *kalālah*, siapa saja yang berhak memperoleh harta waris *kalālah*, dan berapa perolehan mereka, menurut pendapat asy-Syāfi'ī dan Hazairin.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah dari skripsi ini :

1. Mengapa asy-Syāfi'ī dan Hazairin berbeda pendapat tentang pengertian *Kalālah*
2. Bagaimana implikasi pengertian *Kalālah* menurut asy-Syāfi'ī dan Hazairin dalam pembagian harta warisan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan perbedaan pandangan asy-Syāfi'ī dan Hazairin mengenai *Kalālah*.
2. Untuk menjelaskan implikasi perbedaan pendapat Hazairin dan asy-Syāfi'ī tentang *kalālah* terhadap perolehan dan pembagian warisan *kalālah*.

Dengan tujuan tersebut di atas, maka penyusun berharap penelitian mempunyai kegunaan untuk :

1. Berguna untuk penyusun khususnya agar lebih faham mengenai masalah Ilmu Waris, (terutama mengenai masalah *kalālah* menurut pandangan asy-Syāfi'i dan Hazairin), dan umumnya untuk umat Islam Indonesia yang masih minim pengetahuan terhadap masalah fiqh terutama *fiqh mawāris* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan.
2. Sebagai sedikit sumbangan pemikiran dalam bidang fiqh mawaris, guna memperkaya wacana dan khazanah kajian keilmuan tentang fiqh, terutama dalam rangka menjawab dan mengantisipasi masalah dan problematika sedang dan akan dihadapi oleh umat Islam terutama dalam bidang fiqh mawaris.

D. Telaah Pustaka

Di antara kajian yang sudah ada dan ditulis mengenai *kalālah* antara lain oleh: Abd Hayyi dengan skripsinya *Kalālah Menurut Hasbi ash-Shidieqy dan Hazairin*,²⁸⁾ perbandingan pendapat kedua tokoh tersebut. Dalam skripsi tersebut, penyusunnya lebih condong kepada pendapat Hasbi tentang *kalālah* baik dari penafsiran, pengertian, dan pembagian ahli waris dalam hal *kalālah*. Perbedaan yang mendasar dalam masalah *kalālah* adalah terletak dalam menafsirkan *lafaz walad* (anak), juga penafsiran tentang saudara, (sekandung, seayah, atau seibu). Selain itu penafsiran dan penggunaan ayat 12 dan 176 surat an-Nisā' mempengaruhi kedudukan ayah bila bersama dengan saudara.

²⁸⁾ Abd. Hayyi, *Kalālah Menurut Hasbi ash-Shidieqy dan Hazairin*, Skripsi Fak. Syari'ah : IAIN Sunan Kalijaga, tahun, 1996.

Karena penelitian tersebut menggunakan pendekatan *Normatif*, keberpihakan penyusun skripsi kepada salah satu tokoh terlihat sangat jelas, seperti pada kesimpulan akhirnya yang menyebutkan bahwa pendapat Hasbi lebih kuat dibanding Hazairin. Kemudian dalam pembahasannya, penyusun skripsi tidak mengemukakan metode penafsiran apa yang dipakai oleh kedua tokoh tersebut sehingga mempunyai pemahaman dan kesimpulan akhir seperti itu.

Karya yang cukup *representatif* yang membahas pemikiran asy-Syāfi'ī dan Hazairin sudah cukup banyak, baik berupa skripsi, tesis, disertasi atau buku-buku. Disertasi yang telah dibukukan karya Al-Yasa Abu Bakar dengan judul *Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, di dalam buku tersebut dilakukan penelaahan terhadap *naṣ-naṣ* baik al-Qur'ān, atupun Sunnah tentang kewarisan, yang *naṣ-naṣ* yang dipakai oleh para Jumhur Ulama tersebut dipakai juga oleh Hazairin, sebagai dalil dalam kewarisan, kemudian dalam pendekatan pemahaman dalil, Hazairin menggunakan metode baru, yaitu dengan pendekatan Antropologi, dan Hazairin mengajukan sebuah pemahaman yang baru dan sistematis, yaitu memadukan secara menyeluruh terhadap ayat-ayat dan ḥadīṣ-ḥadīṣ (*dalil naṣ*) seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer, dengan tujuan akhirnya menciptakan sebuah sistem yang lebih *universal*, bahkan final.²⁹⁾

Selanjutnya pada tahun 1963 pernah diadakan Seminar yang membahas tentang tesis Hazairin dan pembahasnya disampaikan oleh Toha

²⁹⁾ Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris...*, hlm. 214.

Jahja Omar dan Mahmud Junus, kedua makalah pembahasan dan jawaban Hazairin telah diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Farā'id*. Yang di dalamnya membahas juga tentang *kalālah*, dan pendapat kedua tokoh (Toha Jahja Omar dan Mahmud Junus) sama dengan pendapat para Jumhur Ulama.

Kemudian buku lain yang ada membahas *kalālah* adalah karya M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-undang (BW)*. Dalam hal pendapat Hazairin bahwa fiqh Sunni itu *patrilineal*, hal tersebut masih perlu dipertanyakan, karena kriteria pemikiran fiqh Sunni itu *patrilineal* tidak sesuai dengan kriteria *patrilineal* yang dibuat oleh Hazairin, dan kewarisan fiqh Sunni masih berada dalam kerangka *bilateral* karena juga menganut pemberian kewarisan kepada anak laki-laki dan perempuan serta ayah dan ibu. Perbedaan Hazairin dengan fiqh Sunni harus dicari prinsip-prinsip seleksi yang ditambahkan kepada *bilateral* itu. Hazairin sendiri masih menambahkan prinsip-prinsip seleksi, dengan *sui generis*, jadi bukan *bilateral* mutlak.³⁰⁾

Dalam hal ini, penulis buku sedikit sekali memberikan gambaran yang jelas mengenai *kalālah* dan latar belakang pemikiran tentang *kalālah*, seperti dalam mendefinisikan makna *kalālah* dengan menggunakan istilah langsung kewarisan *patrilineal* asy-Syāfi'ī dan Kewarisan Hazairin yang *bilateral*. Dan tidak secara rinci memberikan gambaran mengenai ahli waris dan pembagian warisannya.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 215.

Sementara itu kajian-kajian tentang pemikiran fiqh asy-Syāfi'ī tentang masalah waris sudah cukup banyak, seperti pembahasan mengenai *wasīat*, ahli waris *mafqud* dan lainnya. Dan yang membahas secara khusus tentang masalah *kalālah*, belum penyusun temukan. Kiranya Dalam skripsi ini penyusun mencoba untuk mendeskripsikan masalah *kalālah* menurut asy-Syāfi'ī dan Hazairin. Secara jujur penyusun akui bahwa dalam membandingkan kedua tokoh ini, kurang ada keseimbangan jika dilihat dari jarak waktu, kapasitas dan kredibilitas Imām asy-Syāfi'ī sebagai seorang Mujtahid dan Ulama besar bila dibandingkan dengan Hazairin. Tentunya terdapat kesenjangan yang besar. Hal ini penyusun sadari, meskipun demikian, realitas permasalahan yang kita lihat dan kita hadapi sekarang berbeda dengan apa yang telah dialami oleh Ulama-ulama terdahulu, sehingga muncul pemikiran dan pemahaman baru tentang pendekatan dan metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan fiqh dan hukum Islam. seperti permasalahan kewarisan didekati dengan menggunakan metode dan pendekatan pemikiran yang berbeda dengan Ulama terdahulu.

Hazairin dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, mendekatinya dengan alat bantu ilmu Sosial-Antropologi yang pada masa Ulama dahulu ilmu ini belum ada. Perbedaan fatwa dan pendapat seiring sejalan dengan bergulirnya waktu dan permasalahan yang dihadapi berbeda. Sehingga pemahaman dan penafsiran yang berbeda merupakan sesuatu yang mungkin terjadi.

E. Kerangka Teoretik

Fiqh telah lama menempati posisi sentral dalam wacana pemikiran Ummat Islam. Perbedaan pemahaman dan pelaksanaan fiqh telah lama menjadikan fiqh bersifat kategoris dan *legal formalis*. Akan tetapi juga menyebabkan *fragmentasi* aliran pemikiran yang berujung pada kelahiran mazhab yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan antara lain oleh perbedaan prinsip dan penggunaan cara berfikir.

Metode berfikir dalam fiqh biasa dirumuskan dalam kaidah-kaidah. Pada dasarnya ada dua hal yang menentukan formulasi hukum. *Pertama* dalil-dalil hukum yang digunakan, dan *kedua* pemahaman atas dalil itu. oleh karena itu metode berfikir yang berbentuk kaidah itu pada dasarnya mencakup dua hal pokok yaitu kaidah-kaidah tentang penggunaan dalil dan kaidah-kaidah tentang pemahaman dalil.³¹⁾

Seperti pemahaman Hazairin terhadap dalil *naş*, bahwa segala kesulitan dalam memahami dalil, dicoba mengatasinya dengan metodik perbandingan langsung antara segala ayat-ayat yang ada sangkut pautnya dengan persoalan, meskipun persangkutannya itu dalam jarak yang jauh. Maka ayat-ayat yang ada persinggungannya dengan suatu hal dihimpun menjadi suatu kebulatan sebagai keseluruhan yang menentukan tiap arti bagi setiap bagian dari keseluruhan itu, dan dengan demikian menentukan arti bagi hal yang sedang dipersoalkan. Menurut sistem tafsir ini maka tidak

³¹⁾ Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 58.

dibolehkan mengartikan sesuatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas dari keseluruhannya itu, atau dikeluarkan dari ikatan keseluruhan itu. Dengan demikian tidak ada kemungkinan bagi sesuatu ayat al-Qur'ān untuk memansuhkan ayat lain, sehingga ayat ini seakan-akan terhapus dari al-Qur'ān dan karena itu tidak berlaku.³²⁾

Sebagai alat bantu, Hazairin mengaitkan penafsirannya secara ketat dengan ilmu modern, dalam hal ini ilmu *antropologi* serta memberikan prasangka sebelum memulai pekerjaannya bahwa tafsir yang ada dipengaruhi oleh pandangan *patrilineal*, sedangkan al-Qur'ān menginginkan bentuk masyarakat yang *bilateral*. Metode Penafsiran Hazairin ini hampir sama dengan penafsiran *maudū'i*. Dalam tafsir ini ayat-ayat yang berkaitan dengan sesuatu topik dihimpun sebagai satu kesatuan dan lantas ditafsirkan, sehingga diperoleh sebuah pandangan yang menghimpun dan lengkap yang meliputi semua ayat. *Tafsir maudū'i* harus bebas dari prasangka; ayat-ayat harus didekati menurut apa adanya, tanpa suatu beban apapun sebelumnya. Di pihak lain, teori yang disarankan Hazairin ini bersinggungan dengan teori *'ān*, *khāṣ* dan *takhṣiṣ*.³³⁾

Penafsiran Hazairin tentang *lafaz walad*. Dalam menafsirkan *lafaz walad* Hazairin mengartikan anak secara *universal* (baik laki-laki maupun perempuan) dan masih di perluas lagi dengan keturunannya, yakni setiap orang di garis bawah baik melalui laki-laki maupun perempuan, sebagai dasar hukumnya ialah surat an-Nisā' ayat 176, yang mana *lafaz walad* di situ mencakup anak laki-laki dan anak

³²⁾ Hazairin, *Kewarisan Bilateral...*, hlm. 3.

³³⁾ Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris...*, hlm.

perempuan, mengingat bentuk jamak dari *lafaz walad* itu adalah *awlād* seperti dijumpai dalam ayat 11 surat an-Nisā' :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...³⁴⁾

Lafaz awlād di sini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Mungkin bersama-sama antara laki-laki dan perempuan, mungkin hanya laki-laki saja atau mungkin hanya perempuan saja. Adapun pengertian *walad* diperluas lagi cakupannya dengan keturunannya ke bawah betapapun jauhnya (*mawālī*), ini didasarkan surat an-Nisā' ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...³⁵⁾

Dalam kaitannya dengan *lafaz walad*, *lafaz* ini termasuk *lafaz mujmal dan mubham*, masih samar karena dengan sebab dari *lafaz* itu sendiri dan tidak diketahui maksud dari *lafaz* itu sehingga membutuhkan dalil dari luar. Seperti *lafaz walad* yang artinya masih umum, maka *lafaz walad* tersebut harus diperjelas, dan para Sahabat dan Jumhur untuk memperjelas makna *kalālah* tersebut menggunakan Hadis-hadis yang berkaitan dengan *kalālah*. Di pihak lain, Hazairin dengan teori yang disarankan, yaitu membandingkan langsung ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan ini, dimana ayat-ayat yang ada digunakan sebagai tafsir dari ayat lain contohnya *lafaz walad* pada surat an-Nisā' ayat 12 dan 176 dia artikan sebagai anak secara umum, yaitu laki-laki dan perempuan dimana *lafaz walad* jamaknya adalah *al-awlād* yang artinya bisa anak laki-laki, dan juga bisa perempuan.

³⁴⁾ an-Nisā' (4): 11.

³⁵⁾ an-Nisā' (4): 33.

Teori Hazairin ini bersinggungan dengan teori *'ām*, *khās* dan *tākhṣiṣ*. Menurut asy-Syāfi'ī bahwa setiap *lafaz ām*, atau pernyataan umum yang secara spesifik ditunjukan oleh Sunnah maksudnya adalah khusus, atau juga *lafaz 'ām* mempunyai arti umum juga mempunyai maksud atau arti yang khusus.³⁶⁾

Apabila *al-'Ām* itu dikhususkan, maka dugaan dalalahnya adalah sisa satuan-satuannya setelah pengkhususan itu. Dengan demikian mengkhususkan *al-'Ām* dengan dalil *ḍonni* (dugaan) adalah sah secara mutlak. Namun yang *khās* (khusus) diamalkan menurut arti yang ditunjukan olehnya dan yang *'ām* (umum) diamalkan menurut arti selain yang ditunjukan olehnya.³⁷⁾

Alasan pendapat ini ialah bahwa pengkajian terhadap naṣ-naṣ syar'īyyah yang di dalamnya terdapat *lafaz* umum menunjukkan bahwa tidak ada dalil umum kecuali harus dikhususkan. Dan dalil *'ām* yang masih tetap pada keumumannya tidak bisa dipahami kecuali dari *qarīnah* (petunjuk) yang menyertainya dan menurut kebiasaan, setiap dalil *'ām* itu tidak tetap pada keumumannya. Jika terdapat dalil *'ām* dan terdapat dalil lain yang mengkhususkannya, maka berdasarkan kebiasaan, dalil *'ām* itu mengandung pengertian dikhususkan.³⁸⁾

Seperti halnya *lafaz walad* termasuk ke dalam kategori *lafaz* yang umum dan membutuhkan pengkhususan, maka dalam upaya memperjelas *lafaz* umum tersebut diperlukan penjelas, yaitu dengan Hadis-hadis. seperti Hadis yang

³⁶⁾ Imam asy-Syāfi'ī, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 47.

³⁷⁾ Abdul Wabab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, alih bahasa, K.H. Masdar Helmy, Cet. Ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 325.

³⁸⁾ *Ibid.*

Seperti halnya *lafaz walad* termasuk ke dalam kategori *lafaz* yang umum dan membutuhkan pengkhususan, maka dalam upaya memperjelas *lafaz* umum tersebut diperlukan penjelas, yaitu dengan Hadis-hadis. seperti Hadis yang meriwayatkan yang menjelaskan *qira'at* Sa'ad bin Abi Waqas yang mengartikan *ukhtun* sebagai saudara seibu. Dan riwayat dari Ahmad yang mengatakan bahwa beliau menerima riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqas membaca ayat tersebut (4:12), adalah saudara seibu. Dan *kalālah* pada ayat tersebut adalah yang tidak mempunyai ayah dan anak. Berdasar pada riwayat dari asy-Sya'bi sesungguhnya Abū Bakar berkata jika benar maka itu adalah dari Allah dan jika salah itu adalah dariku dan syaitan maka pendapatku tentang *kalālah* adalah orang meninggal dengan tidak meninggalkan ayah dan anak (laki-laki). Dan Hal ini di perkuat oleh perkataan Sahabat 'Umar bahwa beliau tidak akan mengingkari pendapat Abū Bakar tersebut.³⁹⁾

Selanjutnya, surat an-Nisā' ayat 12 dan 176. di dalamnya terdapat *lafaz* 'ām, yaitu *lafaz walad*. Dalam menafsirkan *lafaz walad* tersebut, Jumhur Ulama menggunakan Hadis sebagai penjelas. Dan pendapat para Sahabat kebanyakan dari mereka (Sahabat) mnerjemahkan *lafaz walad* yang dimaksud adalah anak laki-laki.

Maka berdasar pada surat an-Nisā' ayat 176, Ulama Ahli Sunnah memahami *lafaz walad* hanya untuk anak laki-laki. Akibatnya, anak laki-laki dapat menutup saudara dari hak kewarisan, sedangkan anak perempuan tidak, dengan arti

³⁹⁾ Imām Baihaqi, *Ma'rifah Sunan wa al-Asār...*, V: 49.

perlu diteliti terlebih dahulu ayat atau Hadis lain yang membahas persoalan yang sama, yang sangat boleh jadi akan menggunakan *lafaz khāṣ*, ayat atau Hadis yang *khāṣ* itu dianggap sebagai penjelas (*mubayyin* atau *mukhaṣṣis*) bagi ayat sebelumnya. Tapi kalau *lafaz* dalam suatu ayat itu dianggap *khāṣ* maka tidak perlu dicari ayat atau Hadis lain sebagai penjelasnya.⁴¹⁾ Sebagaimana *Qa'īdah Uṣūliyah*:

العام بينى على الخاص.⁴²⁾

العمل بالعام قبل البحث عن المحصص لا يجوز.⁴³⁾

Kemudian Hadis sebagai penjelas makna *lafaz walad*, dalam catatan kaki kitab *al-Umm* disebutkan bahwa ada Hadis riwayat al-Bukhārī yang menerangkan bahwa seseorang wafat dengan meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan, maka bagian masing-masing adalah setengah (1/2).⁴⁴⁾

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah penelitian Pustaka (*Library research*), yakni data yang digunakan sebagai buku baik yang berkaitan dengan pendapat asy-Syāfi'ī maupun Hazairin tentang *kalālah* berasal dari bahan kepustakaan.

⁴¹⁾ Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris....*, hlm. 28.

⁴²⁾ Abdul Hamīd Hakīm, *al-Bayān* (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1959), hlm. 61.

⁴³⁾ *Ibid.*

⁴⁴⁾ Imām asy-Syāfi'ī, *al-Umm...*, IV: 99.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik, komparatif*, yaitu memberikan gambaran dan memaparkan tentang *kalālah* menurut asy-Syāfi'ī dan Hazairin, yang kemudian dianalisis dan dilakukan perbandingan setelah sebelumnya diuraikan pandangan-pandangan mereka sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam pembahasan ini, dengan merujuk kepada data-data pustaka primer dan sekunder, berupa buku-buku dan kitab-kitab, data primer yaitu berasal dari kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syāfi'ī, dan Kitab *Ma'rifah Sunan wal asār* karya Imam Baihaqī dan bukubuku karya Hazairin seperti *Hendak Kemana Hukum Islam, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*. Sedangkan data sekundernya digali dari Kitab, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai *kalālah*, juga karya tulis ilmiah yang telah ada, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada pembahasan ini adalah pendekatan Uṣūl fiqh, yaitu pendekatan pada permasalahan yang dibahas berdasarkan pada pola berfikir sistematis dari masing-masing tokoh, sehingga mereka sampai kepada pemahaman dan kesimpulan tentang masalah *kalālah*. Untuk mendapatkan kejelasan dalam penelitian ini, yang dipakai sebagai dalil adalah al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw, disertai dengan dalil lainnya yang dapat digunakan

sebagai metode *istinbat*, untuk memperoleh kejelasan mengenai masalah yang diangkat.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan pendapat antara kedua pendapat tokoh yang kontroversi dan kontradiktif serta yang korelasi. sehingga diharapkan dapat ditemukan kesimpulan dengan menitik beratkan kepada persamaan dan perbedaan pendapat dari pola pemikiran keduanya. Kemudian dicari implikasi perbedaan pemahaman makna *kalālah* terhadap pembagian warisan menurut pendapat asy-Syāfi'ī dan Hazairin. Metode komparatif ini adalah sebagai pertimbangan (*balance*) dalam menentukan kesimpulan akhir.⁴⁵⁾

Dari sini diharapkan dapat ditemukan segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya terhadap suatu ide dan kritik terhadap perorangan atau kelompok.⁴⁶⁾

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan Skripsi ini dapat terarah dengan baik, dan dapat difahami, maka penyusun memaparkannya dalam pembahasan sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan, bagian yang mencakup seluruh isi dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini penyusun angkat sebagai topik kajian, rumusan masalah yang

⁴⁵⁾ Tatang M. Syarif, *Metodologi Riset* (Jakarta: P3M-UI, 1979), hlm. 36.

⁴⁶⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 211.

menjadi landasan kajian, telaah pustaka, dan teori yang relevan dengan metode penelitian.

Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana pendapat kedua tokoh dari penelitian ini tentang *kalālah*, perlu diketahui lebih dahulu siapa kedua tokoh ini. Untuk itu dalam *Bab Dua*, pembahasan ditekankan pada biografi kedua tokoh, riwayat hidup, aktifitas, karya-karya dan corak pemikiran.

Bab Tiga, membahas pendapat kedua tokoh tentang *kalālah*, adapun uraian dari bab tiga ini mengenai pembahasan pengertian, naṣ-naṣ tentang *kalālah* juga pendapat asy-Syāfi'ī dan Hazairin tentang *kalālah*, dan pembagian warisan untuk ahli waris menurut keduanya.

Bab empat, merupakan analisis komparatif setelah dapat dijelaskan tentang *kalālah* menurut keduanya dan diketahui pembagian warisan ahli waris anak, saudara, ayah bersama saudara, nenek dan kakek bersama saudara. Hal ini diketahui datanya dari pemikiran masing-masing tokoh melalui bab tiga. Kemudian implikasi pemahaman makna *kalālah* terhadap pembagian warisan, disertai contoh permasalahan pembagian warisan *Kalālah*.

Bab Lima, penutup berisi kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian *kalālah* menurut asy-Syāfi'ī dan Hazairin berbeda, perbedaan yang mendasar antara asy-Syāfi'ī dan Hazairin adalah pada penafsiran yang berbeda tentang *lafaz walad* (anak) apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Juga *lafaz akhun, ukhtun dan ikhwatun*, yang menurut Hazairin tidak dibedakan sama sekali apakah dia mempunyai ikatan dengan pewaris itu kandung, seayah, atau seibu. Padahal pengklasifikasian ini sangat berpengaruh kepada pembagian waris. Sedangkan asy-Syāfi'ī berpendapat *lafaz walad* itu yang dimaksudkan adalah anak laki-laki dan juga ayah, sedangkan untuk makna saudara diklasifikasikan sesuai dengan penafsiran Sahabat dan Jumhur ulama yaitu pembedaan saudara pada ayat *kalālah* kepada saudara sekandung, seayah dan seibu. *Kalālah* adalah seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dan juga tidak meninggalkan bapak ke atas. Kemudian dalam memahami maksud yang terkandung dalam ayat tentang *kalālah*, beliau menggunakan Hadīsh-hadīsh yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan masalah *kalālah*. Sedang *kalālah* menurut Hazairin adalah seseorang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak saja, baik laki-laki maupun perempuan (keturunan kebawah) berdasar susunan yang ada dalam

ayat 176 itu sendiri, Hazairin menganggap susunan ini telah cukup jelas (*mufassar*) sehingga tidak perlu pada kajian lain.

2. Perbedaan tersebut didasari pada pemahaman dalil *naṣ* yang berbeda, yaitu dalam hal mengatikan makna *kalālah*, asy-Syāfi'ī menggunakan al-Qur'an sebagai dalil pokok, dan Hadis sebagai penjelasnya, dalam hal ini *penjelasan* makna *kalālah* didasari pada Hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Sementara Hazairin menggunakan pemahaman *naṣ* yaitu dengan mencari dan mengabungkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai makna yang sama, meskipun maknanya jauh. Dan Hazairin menggunakan alat bantu ilmu pengetahuan modern dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut.
3. Penafsiran tentang makna *kalālah* oleh asy-Syāfi'ī dan Hazairin yang berbeda, menyebabkan terjadi perbedaan pembagian kewarisannya. Hal ini sejalan dengan perbedaan pemahaman dalil, juga terhadap pengelompokan ahli waris yang menurut Hazairin terbagi kepada tiga golongan yaitu : *ẓawī al-furūd*, *ẓawī al-qarābah* (Sebagai pengganti dari *'aṣābah* yang dianut oleh ahli-Sunnah) dan *mawālī*. Sedangkan *Ahlu-Sunnah* membaginya kepada *ẓawī al-furūd*, *'aṣābah* dan *ẓawī al-arḥām*.
4. Dalam memakai sumber Hukum keduanya sama-sama berlandaskan atau berdalilkan surat an-Nisā' ayat 12 dan 176. Yang pengkajiannya antara asy-Syāfi'ī dan Hazairin terdapat perbedaan yang sangat mencolok, terutama pada pengertian dan maksud *kalālah* beliau kaji dengan metode dan cara berfikir sistematis untuk fikih. Sedangkan Hazairin dengan pola baru, yaitu pendekatan ilmu pengetahuan modern, memberikan alternatif yaitu :

pemahaman yang sistematis yang padu dan menyeluruh terhadap dalil *nas* seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer, dengan tujuan menciptakan sebuah sistem yang lebih universal.

B. Saran-saran

Dengan pembahasan di atas, setelah sedikit dipaparkan permasalahan tentang *kalālah*, maka penyusun menyarankan, untuk dibentuknya forum kajian yang khusus tentang masalah-masalah hukum (Waris), yang bisa mengakomodir usaha-usaha para sarjana Muslim yang senantiasa memberikan wacana pemikiran baru terhadap perkembangan fiqh dimana problematika permasalahan kontemporer harus segera mendapat respon dan jawaban yang cepat.

Seperti halnya penafsiran dan pemahaman yang di lakukan oleh Hazairin dalam mendekati dan mencari jalan penyelesaian masalah, beliau menggunakan sesuatu hal yang benar-benar baru yang berbeda sekali dengan jumhur dan ulama terdahulu. Dalam permasalahan *kalālah*, sekiranya hal tersebut terjadi, langkah awal yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah jangan merasa ragu dan malu untuk bertanya dan mencoba menyelesaikan masalahnya.

Hal ini dapat saja kita lakukan dengan cara meyakini dan bertanya kepada ulama yang senantiasa akan siap dan akan berusaha untuk menyelesaikannya, Insyaa' Allah. Sebagai kata penutup, penyusun sadar, penelitian ini adalah sebagian kecil dari penelitian yang memaparkan permasalahan yang banyak di dalam ilmu waris. Masalah *kalālah* sangat

mungkin terjadi, hal ini tidak terlepas dari rantai kehidupan yang sudah pasti. Oleh karenanya pembahasan ini penyusun harapkan dapat membuka pemikiran umat Islah terhadap satu permasalahan fiqh, terutama fiqh mawaris yang didalamnya senantiasa membutuhkan pemikiran yang dewasa, arif dan bijaksana untuk mengakui bahwa perubahan zaman yang begitu cepat membutuhkan respon yang cepat tanggap dan gesit dari diri kita selaku pemeluk agama dan hamba-hamba tuhan yang berbakti dan hal ini sudah merupakan kewajiban bagi kita. Dalam hal ini penyusun menyadari dalam skripsi ini msasih banyak kekurangan dan kekeliruan yang wajib untuk diperbaiki, oleh karenanya penyusun mengharap saran dan kritik dari skripsi ini, dan semoga karya ini dapat bermanfa'at bagi yang membaca umumnya dan bagi penyusun sendiri pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- al-Aṣṣfahānī, al-Ragīb, *Mu'jam Mufradāt al-fāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Jassās, Tafsīr al-Jassās *ahkām al-Qur'ān*, 33 juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Kasīr, Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, 4 jilid, Beirut: Maktabah al-Nūr al-'Ilmiyah.
- al-Marāḡī, Ahmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāḡī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- al-Qurtubī, *al-Jāmi Li Ahkām al-Qur'ān*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Rasyīd Ridha, Muhammad, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- at-Tabārī, *Tafsīr at-Tabārī*, 10 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Tim Tashih DEPAG dan UIL, *al-Qur'ān dan Terjemah*, 8 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991.

B. Kelompok Hadis

- al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, 8 jilid, Ttp: Dār al-Fikr, 1981.
- Dawūd, Abū, *Sunan Abī Dawūd*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1952.
- an-Nawawi, Imam, *Ṣaḥīh Muslim*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- al-Turmuzi, Imām, *Sunan al-Turmuzi*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abū Zahrah, Muhammad, *Asy-Syāfi'ī Hayātuhu wa Arā'uhu*, cet. Ke-2, Ttp: Dār al-Fikr al-Arabi, 1948.
- Abubakar, Alyasa *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Seri INIS XXXVI, Jakarta: INIS, 1998.
- Ali as-ṣābuni, Muḥamad, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*. Edit. H.Z.A. Dahlan. Bandung: CV. Diponegoro, 1988.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, cet. Ke-13 Yogyakarta: Penerbit EKONISIA FE UII, 2001

- Baihaqī, Imām, *M'arifah Sunan wa al-Aṣār 'an al-Imām asy-Syāfi'*, 8 jilid, Cet. Ke-1, Beirut: Dārul Ilmiyyah, 1991.
- Fatchurrahman, *Fiqh Mawaris*, Bandung: al-Ma'arif, 1975.
- Hamīd Hakīm, Abdul, *al-Bayān*, Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983.
- Hasan, K.N. Sofyan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hasan, Ahmad, *Ijtihād Sebelum Tertutup*. Alih Bahasa, Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hayyi, Abd, *Kalālah menurut Hasbi ash-Shidieqy dan Hazairin*, Skripsi Sarjana Agama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996.
- Hazairin, , *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'ān dan Hadis*, cet.ke-3, Jakarta: Tintamas, 1964.
- , *Hukum Keluarga Nasaional*, cet. Ke-3 Jakarta: Tintamas, 1982.
- , *Hendak Kemana Hukum Islam*, cet. Ke-3 Jakarta: Tintamas, 1976.
- Idris Ramulyo, Muhamad, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-undang (BW)*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Jawad Mugniyah, Muhamad, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, Surabaya: al-Ikhlās, tt.
- Munawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imām Mazhab* Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Masjufuk, Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyah*, cet. ke-6, Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam al-Qur'ān*, cet. Ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Kecenderungan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Tahun 1970-1990* (Laporan Penelitian individual) Semarang: IAIN Wali Songo, 1998.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawaris*, cet. Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Pembinaan Hukum Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

asy-Syāfi'i, Imām, *al-Umm*, cet. 1, Beirut: Dārul Ilmiyyah, 1993. 8 Jilid.

—, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet. Ke-3 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Siregar, Bismar, *Seorang Mujtahid dalam: Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, In Memoriam Prof. Dr. Hazairin, SH* Jakarta: UI Press, 1977.

Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa raya, 1990.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Cet. Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995.

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Uṣul Fiqh*, alih bahasa, Prof. Drs. K.H. Masdar Helmy, cet. Ke-1 Bandung: Gema Insani Press, 1996.

Yusuf Musa, Muhammad, *at-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām* (Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1961.

Yahya Omar, Thaha, *perdebatan dalam seminar Hukum Nasional tentang Farai'd*, Jakarta: Tinta Mas, 1964.

Zahrah, Abu, *Uṣul Fiqih*, alih Bahasa Saefullah Ma'shum dkk, Cet. Ke-2 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

D. Kelompok Buku lain

Arikunto, Suharsimi, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-9 Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Tatang M. Syarif, *Metodologi Riset* Jakarta: P3M-UI, 1979.

E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Ensiklopedi Islam, (Jakarta: DEPAG, 1993), I : 358.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Setiawan dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, ttp: tnp., tl.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

Hlm	Fn	Terjemahan
		BAB I
6	11	Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.
6	13	Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tapi jika saudara saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersikat dalam memperoleh sepertiga.
6	14	Mereka meminta fatwa kepadamu tentang <i>kalālah</i> . Katakanlah : “Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.
7	17	Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan (yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak), tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
9	21	Barangsiapa yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan ayah. Apabila mati seorang pewaris dan meninggalkan saudara dan dalam keadaan tersebut dikatakan pewaris yang tidak ada anak dan ayah.
19	34	Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

19	35	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat kami jadikan pewarisnya.
22	42	'ām itu harus dibangun dari khās.
22	43	Pelaksanaan 'ām sebelum dibahas pengkhususannya tidak dibolehkan.
BAB III		
49	20	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalālah</i>). Katakanlah : "Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak.
49	21	Al-Bukhārī meriwayatkan dalam kitabnya, hadis dari Aswad bin Yazīd berkata : Kami mendatangi Muadz bin Jabal yang dia adalah seorang ulama dan Gubernur di Yaman, maka kami bertanya kepadanya tentang seseorang yang mati dan ada meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan, maka diberikan kepada anak perempuan tersebut 1/2 dan kepada saudara perempuan juga 1/2.
52	27	Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya berhak terhadap sebagiannya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
57	39	Sama dengan Fn No. 34. Bab I.
57	40	Sama dengan Fn No. 35. Bab I.
60	44	Sama dengan Fn No 13 Bab I
61	48	Sama dengan Fn.14 Bab I
62	50	Dari al-Barra' apa ayat terakhir yang diturunkan menyempurnakan surat at-Taubah, karena sesungguhnya ayat terakhir yang turun adalah tentang <i>kalālah</i> .
62	51	Dari al-Barra' bin 'ājib berkata : telah datang seorang laki-laki menghadap kepada nabi Saw, maka dia bertanya : wahai Rasulullah apakah yang dimaksud dengan <i>kalālah</i> ? Rasulullah menjawab cukup bagimu ayat yang turun pada waktu kemarau. Maka aku berkata kepada Ibnu Ishak asu-Sya'bi : dia adalah orang yang mati dan tidak meninggalkan ayah dan anak. Aku

		menyangka hal itu kepada maksudanya.
63	52	Dari Jabir bin Abdillah dia berkata : Aku sedang sakit, maka datang menjenguk kepadaku Rasulullah Saw. Dan menemukanku dalam keadaan pingsan, beliau datang bersama dengan Abu Bakar dan Umar dan mereka datang dengan berjalan kaki, maka rasulullah mengambil air wudlu dan mengusapkan dengan air wudlu itu kepadaku, sehingga aku tersadar. Maka aku bertanya kepada beliau : wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat terhadap hartaku ? sedangkan aku tidak ada keturunan, tetapi ada mempunyai 9 orang saudara perempuan sehingga turunlah ayat <i>yastaftunaka....</i>
63	53	Dari Huzail al-awdi dia berkata : pernah seorang laki-laki datang kepada Abu Musa al-Asy'ari, dan Salman bin Rabi'ah, orang itu bertanya kepada mereka berdua : Puteri mayit dan Puteri anak laki-laki mayit dan saudara perempuan sekandung mayit, jawab mereka berdua : puteri mayit mendapat bagian setengah, dan saudara perempuan sekandung mayit mendapat setengah pula mereka berdua tidak menentukan bagian warisan kepada puteri anak laki-laki itu sama sekali, kata Abu Musa : Datanglah kamu kepada Ibn Mas'ud, sesungguhnya dia akan menyepakati kami. Lalu orang tersebut mendatangi Ibnu Mas'ud maka Ibnu Mas'ud berkata " kalau aku menyepakati mereka berdua, pasti aku tersesat, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Tapi aku akan menyepakati hal itu sebagai mana Sabda Rasulullah Saw, Yaitu : Puteri mayit mendapat setengah, puteri anak laki-laki mayit mendapat satu bagian (seperenam) sebagai pelengkap menjadi dua pertiga sedang sisanya adalah untuk saudara perempuan sekandung simayit.,
63	54	Telah datang Istri Sa'id bin Rabi' beserta anak-anaknya sa'id menghadap kepada Rasulullah Saw, dan berkata : wahai Rasulullah, aku menghadap dengan membawa anak-anak perempuan Sa'id bin rabi dan bapak mereka ikut perang dan telah syahid di medan perang Uhud dan pamannya mengambil warisan mereka seluruhnya dan tidak meninggalkan sedikitpun dan tidak bisa mereka dinikahkan tanpa adanya harta (warisan). Rasulullah Bersabda : Allah akan memutuskan perkara ini, dan turunlah ayat waris. Dan Rasulullah Saw menyuruh kepada paman mereka untuk menghadap, dan Rasulullah berkata : Berikanlah untuk anak-anak sa'id 2/3, dan untuk ibunya 1/8, dan sisanya adalah untukmu.
72	65	Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang

		ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
73	67	Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
BAB IV		
74	1	Sama dengan Fn No. 20 Bab III
77	7	Sama dengan Fn No, 34 Bab I
77	8	Dan Kami jadikan pengganti bagi pewaris anak dan kerabat dekat
78	9	Hadis dari Huzail, berkata 'Abdullah aku tidak keputus pada masalah itu kecuali dengan keputusan Nabi, berkata 'Abdullah : berkata Nabi Saw, untuk anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan sisanya bagi saudara perempuan (seibu).
78	11	Berikanlah bagian farāid kepada ahlinya dan apabila ada sisa maka berikan bagi ahi waris pengganti yang laki-laki.
79	13	Sesungguhnya wala' itu bagi hamba (orang yang dimerdekan), berkata, sesungguhnya wali itu. Bagi yang memerdekakan. Dan diriwayatkan dari Rasulullah Saw: wala itu adalah darah seperti darahnya keturunan tidak dijual dan tidak
79	15	Saya lebih dekat kepada orang-orang mukmin dan mereka sendiri antara sesama maka barangsiapa mati meninggalkan harta maka hartanya bagi mawali dari golongan ' <i>asābahnya</i> dan barang siapa meninggalkan keluarganya dalam kesengsaraan atau kemelaratan maka sayalah pemikul urusannya.
80	17	Sama dengan Fn. No. 9 Bab. IV
80	18	Sama dengan Fn. No. 42 Bab I
81	19	Sama dengan Fn. No. 43 Bab I
83	23	Perhatikanlah bahwa ayat pertama yang diturunkan dalam surat an-Nisā' dalam urusan pusaka mempusakai diturunkan oleh Allah

		(ayat 12), ayat yang mengatur ini surat an-Nisā' (ayat 176) diturunkan untuk menjelaskan pusaka-pusaka saudara-saudara sekandung. Dan ayat yang mengakhiri surat al-Anfal (ayat 75) diturunkan untuk menjelaskan pusaka <i>ẓawī al-arḥām</i> yang sebagiannya lebih baik daripada yang lain menurut ketentuan dalam kitab Allah tentang asabah yang berlaku pada <i>ẓawī al-arḥām</i> .
75	24	Dan jika saudara laki-laki dan saudara perempuan berkumpul bersama-sama, maka bagian saudara laki-laki 2 bagian saudara perempuan.
76	27	Dan dia mewarisi jika pewaris tidak meninggalkan anak.
77	29	Al-Jurjani berkata : <i>lafaz walad</i> berlaku untuk yang melahirkan dan yang terlahir, yang melahirkan disebut ayah karena melahirkan dan yang terlahir disebut anak karena dilahirkan, seperti <i>ẓurriyah</i> dari kata <i>ẓara</i> kemudian diberlakukan atas yang terlahir dan yang melahirkan.
78	30	Sama dengan Fn. No. 13 Bab I
78	32	ama dengan Fn. No. 23 Bab I
80	35	Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw, kemudian dia berkata: sesungguhnya anak laki-lakiku mati, maka berapa bagian warisanku. Berkata Rasulullah : bagimu 1/6, maka ketika ia akan pulang Rasulullah memanggilnya, dengan berkata bagimu 1/6, maka ketika ia akan pulang Rasulullah memanggilnya lagi dan berkata sesungguhnya 1/6 itu sebagai <i>Tu'mah</i> (pemberian).
81	39	Wahai Bani Adam ! jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh Syaītan, sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga.
82	39	Dan aku (Yusūf) mengikuti agama bapakku, Ibrāhīm, Ishāk, dan Ya'kub.

BIOGRAFI ULAMA YANG BANYAK DIKUTIP PENDAPATNYA

IMAM AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkap al-Bukhari adalah, Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibnu Isma‘īl Ibnu Ibrāhīm Ibnu Mugirah al-Bukhārī. Beliau adalah seorang Imam ahli Hadis yang terkenal dan ratusan Hadis yang Beliau hafal. Karya monumental beliau adalah *Sahih Bukhori* yang disusun dalam tempo kira-kira 16 tahun. Beliau mempelajari ilmu Hadis sejak masih berusia 10/11 tahun, mulai belajar di Bukhara tempat kelahirannya, kemudian melanjutkan studinya di kota-kota dan negeri-negeri Isla yang terkenal dalam Ilmu Hadis seperti ; Makkah, Madinah, Mesir, Syam, Syiria, Kuffah, beliau juga seorang Mujtahid terkenal. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H. dan wafat pada bulan Syawal tahun 251 H. di Desa Kartunk.

AT-TIRMIZĪ

Nama lengkap beliau adalah Abū al-Hasan Muhammad ‘Isā, berasal dari Desa Tirmizi di tepi sungai Jiha di Bukhar. Beliau lahir tahun 200 H, dan wafat pada tahun 261 H. beliau seorang ahli Hadis dan juga penulis terkenal dimana karyanya dapat di jadikan rujukan dan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatannya di bawah *Sahih Bukhārī* dan *Sahih Muslim*.

ABŪ DAWŪD

Nama lengkap beliau adalah Sulaimān Ibnu Isahāq al-As’ady asy-Syijistāni, seorang yang terkemuka. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. Dalam mencari Ilmu beliau melakukan perjalanan ke berbagai kota, beliau menulis Hadis-hadis dari guru-guru Imam Bukhārī dan imam Muslim, seperti; ‘Usmān ibnu Abi Sayaibah, Qutāibah Ibnu sa’īd dan lain-lain. beliau disamping Ahli Hadis, juga menguasai ilmu yang lainnya, dan beliau wafat pada tahun 252 H.

AL-JASSĀS

Nama lengkap beliau adalah Abū Bakr Ahmad ibn ‘Alī al-Jassās, seorang pengajar Mazhab Hanfī, sebagian dari karyanya adalah *Ahkām al-Qur’ān*, beliau berdomisili di Bagdad. Dilahirkan pada tahun 305 H/980 M.

IMAM BAIHAQĪ

Nama lengkap beliau adalah Abū Bakar Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī bin Musā al-Khosrujirdi, lahir (Khosrujird, Irak, Sya’bān 384). Seorang Ahli Hadis terkemuka, pengikut Mazhab Syāfi’ī. Beliau belajar Hadis di bawah bimbingan beberapa Ulama, antara lain ; Abū Hasan Muhammad bin Husain al-‘Alawī, dan al-Hakīm abī Abdullah Muhammad bin Abdullah. Dalam mempelajari Hadis, beliau melakukan perjalanan ke beberapa negara dan mendapat penghargaan besar karena pernah belajar kepada seratus orang ulama. Beliau pergi ke Naisabur dan mengajarkan Hadis sekaligus menyebarkan bukunya. Beliau adalah seorang penulis besar, diantara karya-karyanya adalah ; *Kitab al-Sunan al-Kubra*,

Nusus asy-Syafi'i. Beliau wafat di Naisabur, Iran 10 Jumadil awal 456 H/ 9 April 1066 M.

IBNU QAYĪM

Nama lengkap beliau adalah Syamsuddin bin Abū Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad bin Hariz ad-Dimisqī al-Jauziyāt, putra seorang Ulama pendiri madrasah al-Jauziyāt (Qayīm al-Jauziyāt) di Damaskus. Ibnu Qayīm sekalipun bermazhab Hanbali, beliau sering mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dengan faham Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab *Dairāt al-Ma'ārif al-Islamiyah* disebutkan Ibnu Qayīm meninggal dunia pada tahun 1356 M. tetapi dalam kitab *I'lām al-Muwaqī'in* disebutkan beliau meninggal pada tahun 1350 M, mungkin lebih tepat karena disebutkan dalam kitabnya sendiri.

AL-QURTUBĪ

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdullah Muḥamad ibn Abī Bakr ibn Faraj al-Qurtubī, seorang pengarang Tafsir terkenal yang banyak diambil perkataannya oleh ahli-ahli Tafsir yang belakangan. Al-Qurtubī adalah seorang yang sangat 'alim dalam urusan Qirā'ah, Hadis, dan Lughah. Lahir di Cordova (Andalusia) pada tahun 486 H/1109 M. dan wafat di Mausul tahun 567 H/1172 M.

M. RASYĪD RIDĀ

Nama lengkap beliau adalah asy-Sayyid Muḥamad Rasyīd Riḍā, seorang mujtahid abad 20, seorang lautan Sunnah yang sulit dicari bandingannya yang mempusakai ilmu dari Ustaz' asy-Syaikh Muḥamad 'Abduh. Beliau lahir pada tahun 1282 H/1865 M di Desa Kalmun suatu kampung di Libanon, bersama dengan gurunya beliau mengeluarkan Majalah yang bernama *al-manār*, suatu Majalah yang menjadi penyuluh Ulama Muslimin di Benua Timur termasuk juga Indonesia. Beliau wafat pada bulan Jumadil Ula 1354 H/1935 M.

MUSTHAFĀ AL-MARĀGĪ

Beliau adalah seorang Reformis Mesir lahir pada tahun 1881. beliau menjadi Rektor Universitas al-Azhar (1928-1929, dan 1935-1945). Beliau merupakan figur penghubung antara pelopor pembaharuan. Muhammad Abdūh, dan para pemimpin al-Azhar selanjutnya, seperti Musthafā Abdul Raziq, Abdul al-Halim Mahmūd, dan Muhammad Syaltūt. Sebagai seorang Reformis, al-Marāgī percaya atas keluwesan dan kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan modern. Beliau menyerukan pembaruan sosial, hukum, dan pendidikan. al-Marāgī menghendaki di jalankannya Ijtihad (penafsiran kembali) dan menentang *taqlīd* (mengikuti taradisi dengan membabi buta). Beliau berusaha mendamaikan mazhab-mazhab muslim yang berbeda sampai beliau wafat pada tahun 1945, dan masih menjabat sebagai Rektor al-Azhar.

IBNU KAṢĪR

Nama lengkap beliau adalah Imaduddun Abdul Fada Kamīl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Bahraisi, seorang penghapal Hadis, Sejarah dan sangat terkemuka pula dalam urusan Fiqh diantara Kitabnya adalah *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*. Beliau juga seorang ahli dalam bidang Tafasīr dengan Kitabnya *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*.

MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH

Beliau adalah seorang Ulama kontemporer ahli Perbandingan Agama, Perbandingan Mazhab, ahli *Fiqh* dan *Usul Fiqh*. Seorang guru besar pada Universitas al-Azhār dan Universitas Kairo dan termasuk orang pertama yang mengembangkan Ilmu Perbandingan Mazhab, serta sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman terutama disiplin Hukum Islam; karya beliau antara lain : *Tarīkh al-Mazāhib al-Islamiyah*, *Uṣūl Fiqh*, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*.

‘ABD AL-WAHAB KHALAF

Beliau dilahirkan pada bulan Maret 1888 di Karfa az-Ziyat. Setelah menghafal al-Qur’an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900, pada tahun 1915 menyelesaikan Sekolah di *al-Qadā’u asy-Syar’iy* dan pada tahun yang sama diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Tahun 1919 beliau bergabung dengan pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Tahun 1920 beliau diangkat menjadi *Qadī Mahkamah Syar’iyyah* dan, menjadi *Mudīr* bagi Mesjid-Mesjid yang berada di bawah kementrian *Wakaf* pada tahun 1924 hingga beliau diangkat menjadi seorang *muffity* di Mahkamah Syari’ah Islamiyah sampai tahun 1938. Beliau terkenal dengan pengembaraan yang sukses, selalu mengadakan kunjungan ke negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar. Beliau juga terpilih menjadi anggota perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi perintis pada penyusunan *Mu’jām al-Qur’ān*. Karya-karya beliau antara lain; *Usul al-Fiqh*, *Ahkām al-Hwāl asy-Syakhsiyah as-Siyasah asy-Syari’iyyah*, *Nūr min al-Islām* (Tafsir). Beliau wafat pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 1956.

Lampiran 3

CURICULUM VITAE

Nama : Ayi Wildan Hilmi
NIM : 9636 2511
TTL : Garut, 19 Agustus 1976
Nama Ayah : H. Maman Nurzaman Romli
Nama Ibu : Hj. Syari'ah Poeradinata
Alamat Rumah : Jl. Cimanuk blk No. 138 Jayawaras Tarogong Garut
Jawa Barat 44151
Alamat Yogya : Jl. Laksda Adisucipto Ambarukmo Blok V No. 136
Yogyakarta 55281
Pendidikan : SDN Panawuan III
Lulus Tahun 1989
: Tsanawiyah Persatuan Islam No. 76 Tarogong Garut
Lulus Tahun 1993
: Mu'allimin Persatuan Islam No. 19 Bantar Garut
Lulus Tahun 1996
: Fakultas Syari'ah, Perbandingan Mazhab dan Hukum
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996